



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 62 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan bahwa Harga Dasar Air ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, volume air yang diambil, kualitas air, luas areal tempat pemakaian air, musim pengambilan air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1997 sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka guna menetapkan Harga Dasar Air yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak; perlu menetapkan Harga Dasar Air di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang secara periodik dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 83/PRT/1998 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah, Manfaat Sungai dan Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
19. Peraturan Daerah Tingkat II Jombang tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
20. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Jombang ditetapkan harga dasar air di Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Harga dasar air sebagaimana dimaksud pasal 1
ditetapkan pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Ketentuan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan
secara periodik dengan kurun waktu setiap 1 (satu)
tahun sekali.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
Pada tanggal 22 Agustus 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

SOEWOTO ADIWIROWO

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI
cq. Dirjen PUOD Depdagri
di Jakarta;

2. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia
di Jakarta;
 3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di
Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 8. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang.
-

LAMPIRAN : PERHUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
 KABUPATEN II JOMBANG
 NOMOR : 62 TAHUN 1998
 TANGGAL : 22 Agustus 1998

HARGA DASAR AIR PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN


I. HARGA DASAR AIR PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

NO.	KELompok Pemanfaatan Air	VOLUME AIR YANG DIMANFAATKAN								KETERANGAN
		0 s/d 1.000 m ³	1.001 s/d 2500 m ³	2.501 s/d 5.000 m ³	5.001 s/d 10.000 m ³	10.001 s/d 15.000 m ³	15.000 m ³ keatas	8	9	
1	2	0	4	5	6	7	8	9		
2	AIR BAWAH TANAH									
1	INDUSTRI UMUM	500	550	625	700	850	1000		Harga dasar air yang di manfaatkan per meter kubik	
2	INDUSTRI BIASA	400	450	500	575	675	750			
3	PERTAMBANGAN	350	400	450	525	625	750			
4	PERG. AIR MINUM	150								
5	PERHOTEL/UMUM REWING	400	450	500	575	675	750			
6	PERH. PERUMAHAN/DEAL ESTATE	700	800	900	950	1025	1100			
7	USAH. PERTANAHAN DAN PERUMAHAN	150	175	200	250	300	350			
8	PERG. PERUMAHAN	325	375	425	525	625	750			
9	KECAG. TANAMAN TERBU, USHAHA PERKIRANGAN	100	125	150	175	200	250			
10	AGROBISNIS	100	125	150	175	200	250			
11	RAW. SUKATA	150	175	200	250	300	350			
12	RUMAH TANGGA (YANG MENGGUNAKAN AIR DIATAS 1.000 M ³)	100	125	150	175	200	250			
13	USAH. SOSIAL/IBADAH	100	125	150	175	200	250			
14	ASRAMA PEMONDOKAN	100	125	150	175	200	250			

II. BIRGA DASAR AIR PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

NO.	KELOMPOK PEMANFAATAN AIR	VOLUME AIR YANG DIMANFAATKAN						KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	
				0 s/d 10.000 m ³	10.001 s/d 100.000 m ³	100.001 s/d 500.001 m ³	500.001 s/d 1.000.000 m ³	1.000.000 Keatas
I.	AIR PERMUKAAN							
	Untuk keperluan : INDUSTRI, PENGGELOM TORAN, PERTINGINAN, PENGISIAN KOLAM PENCUCIAN RUMAH TANGGA, PABRIK/PERUSAHAAN.			100	125	150	175	200
II.	PERUSAHAAN AIR MINUM			50				
III.	PERUSAHAAN PERKERUAN							
	- TEBU GILING			200.000/Ha/TAHUN				
	- TEBU BIBIT			160.000/Ha/TAHUN				
	- TEBU TUNAS			120.000/Ha/TAHUN				
	- TANAMAN LAIN			120.000/Ha/TAHUN				
IV.	PERKEBUNAN (UNIT USAHA KECIL ATAU KOPERASI)							
	- TEBU GILING			50.000/Ha/TAHUN				
	- TEBU BIBIT			40.000/Ha/TAHUN				
	- TEBU TUNAS			30.000/Ha/TAHUN				
	- TANAMAN LAIN			20.000/Ha/TAHUN				

DIREKTOR MUDA DAERAH TUGAS II
5 9 1 5 1 5



SOEWOTO ADIWIRONG